



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

SURAT KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 188/260 /SK/426.12/1994

TENTANG

**PENGESAHAN PROYEK BANTUAN PEMBANGUNAN DAN
REHABILITASI SEKOLAH DASAR KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1994/1995**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG** : bahwa dengan telah disyahrkannya Daftar Rencana Bantuan Pembangunan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1994/1995 oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 13 Mei 1994 Nomor 050/7302/1994, maka perlu mengesahkan Proyek Bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Sekolah Dasar Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk sebagai dasar pelaksanaan fisik masing-masing proyek yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- MENGINGAT** : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 188/66/SK/426.12/1994 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek, Proyek Inpres, Proyek Pembangunan Prasarana Kota Terpadu (P3KT) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1994/1995.
- MEMPERHATIKAN** : 1. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan Kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa;
2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 26 Pebruari 1994 Nomor 050.12/860/Sj/1994 perihal Petunjuk Umum Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 1994/1995;
3. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 5 April 1994 Nomor 050/742/-Bangda/1994, perihal Petunjuk Pelaksanaan Inpres Bantuan Pembangunan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1994/1995;
4. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 22 Maret 1994 Nomor 050/4506/021/1994 perihal Petunjuk Lebih Lanjut Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1994/1995.



MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN

- PERTAMA** : Mengesahkan Proyek Bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Sekolah Dasar Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1994/1995 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1994 dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : NGANJUK
TANGGAL : 18 AGUSTUS 1994

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK


Drs. SOETRISNO R.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Ketua BAPPEDA Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Kepala Dinas P&K Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
4. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri;
5. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk;
6. Sdr. Kepala Bagian Penyusunan Program Setwilda Tingkat II Nganjuk;
7. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk;
8. Sdr. Pemimpin dan Bendaharawan Proyek Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Tahun Anggaran 1994/1995;
9. Sdr. Pemimpin dan Bendaharawan Proyek Rehabilitasi Madrasah Ibtidaiyah Swasta (M I S) Tahun Anggaran 1994/1995;
10. Sdr. Pemimpin BRI Cabang Nganjuk.
11. Sdr. Direktur BPD Nganjuk.



LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK

NUMOR : 188/260 /SK/426.12/1994

TANGGAL : 18 AGUSTUS 1994

Daftar : Pengesahan Proyek Bantuan Pembangunan dan
Rehabilitasi Sekolah Dasar Kabupaten Daerah
Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994

NO. 1	NAMA PROYEK	1	BIAYA (Rp.) 1	PEMIMPIN PROYEK	1	BENDAHARAWAN PROYEK 1	JABATAN
1	2	1	3	1	5	1	7
1.	a. Pembangunan Gedung Sekolah Dasar		338.491.000,-	Drs. M SETYO HARIJADI	-	-	Kasi Pendas dan Subsidi/Bantuan pada Dinas P & K Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
				-	Drs. HARI SUPRIYADI		Staf pada Dinas P & K Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
	b. Biaya Operasional dan Perawatan (BOP) SDN, Sekolah Dasar Swasta dan SDLB		529.900.000,-	sda		sda	sda
	c. Rehabilitasi Gedung Sekolah Dasar		723.000.000,-	sda		sda	sda
	d. Pengadaan Mebelair		348.000.000,-	sda		sda	sda
2.	a. Rehabilitasi Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS)		186.000.000,-	I S M A I L	-	-	Kasi Perguruan Islam pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
				-	SULAIMAN		Kasubsi MI Seksi Perguruan Islam pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.



1	2	3	4	5	6	7
b. Biaya Operasional dan Pe - rawatan Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS)	87.500.000,-			sda	sda	sda
3. Biaya Monitoring dan Persiapan	45.000.000,-		W A R S I T O		-	Kepala Bagian Penyusunan Program Setwilda Tingkat II Nganjuk.
				-	AHMAD SANTOSO	Staf pada Bagian Penyusunan Program Setwilda Tingkat II Nganjuk.



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

[Signature]
Drs. SOETRISNO R.